



PUTUSAN

Nomor 27 /PDT/2017/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SOFIAN, S.Pd., M.M., umur 51 tahun, pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara), beralamat di Jl. Raya Taba Mulan RT 003 RW 001 Kelurahan Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Indra Syafri, SH, pekerjaan Advokat, alamat Kantor Advokat / Penasihat Hukum Indra Syafri, SH dan Rekan, Jalan Dr. AK. Gani No. 21 Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dibawah register Nomor 45/SK/Pdt/2017/PN.Crp; untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

L A W A N :

AIDIL ADHA, S.H., umur 49 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Turi No. 11 RT 013 RW 005 Kelurahan Sidorejo, Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. GURUH INDRAWAN, S.H., M.Si, Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Guruh Indrawan, S.H., M.Si & Partners, beralamat di Jl. Budi Karya No. 25 RT 007 RW 003 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong 39119 Telp (0732) 24440 Email : mungгахind@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dibawah register Nomor 51/SK/PDT/2017/PN.Crp, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Halaman 1 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan surat gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tertanggal 18 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup Kelas IB dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Crp telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dalam kesepakatan Perjanjian Jual Beli Mobil. Dimana Penggugat adalah sebagai Pembeli dan Tergugat sebagai Penjual mobil dengan harga Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah), yaitu berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type DAIHATSU XENIA/F600RV GMDFJJ, Tahun 2009, No. Rangka MHKV1AA2J9K063446, Warna Merah Salem, No. Pol. BD-1864-AG, BPKB atas nama Yessy Fitriarty, Alamat Jl. Banda Raya No. 32 RT 10 Rawa Makmur, Muara Bangkahulu, Bengkulu [vide P.1] ;
2. Bahwa tanggal 4 Agustus 2011 sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Mobil pada butir 1, dimana Penggugat telah menyerahkan Uang Muka Pembelian Mobil senilai Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Tergugat di rumah Tergugat di Taba Mulan, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dan 1 (satu) Kapling Tanah (bersurat) berukuran 30 x 11 M2, seharga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), terletak di Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Perumahan PU ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibrahim Lakoni ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Darpin ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Budiyo[vide P.2, P.3, P.4] ;
3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012, bertempat di rumah Penggugat di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Penggugat telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat sebagai pelunasan pembayaran pembelian Mobil XENIA No. Pol. BD-1864-AG [vide P.5] ;
4. Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Mobil pada butir 2 telah disepakati sebagai berikut: "PIHAK PERTAMA (Tergugat)

Halaman 2 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan BPKB Mobil tersebut setelah pelunasan dibayar oleh PIHAK KEDUA (Penggugat) sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang akan dibayar pada 10 Agustus 2012". Meski Penggugat telah melaksanakan pelunasan pembayaran mobil tersebut sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2012, namun kenyataannya saat itu bahkan sampai saat ini Tergugat tidak melaksanakan penyerahan BPKB Mobil tersebut kepada Penggugat. Artinya, dalam hal ini Tergugat telah melanggar kesepakatan butir 2 Perjanjian Jual Beli Mobil tersebut. Oleh karenanya perbuatan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan *Wanprestasi* (prestasi buruk/ingkar janji/cidera janji), sesuai dengan ketentuan Pasal 1238, Pasal 1239 *juncto* Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ;

5. Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Mobil pada butir 3 berbunyi: "Apabila PIHAK PERTAMA (Tergugat) tidak menyerahkan BPKB Mobil tersebut pada waktu yang disepakati, maka PIHAK PERTAMA (Tergugat) menyerahkan kembali uang dan tanah kepada PIHAK KEDUA (Penggugat) dalam keadaan utuh, dan PIHAK KEDUA (Penggugat) menyerahkan kembali mobil tersebut kepada PIHAK PERTAMA (Tergugat)". Mengingat ketika itu sudah 2 (dua) bulan lebih Tergugat tidak kunjung menyerahkan BPKB Mobil kepada Penggugat, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat dengan maksud hendak menyerahkan kembali mobil tersebut, dan Penggugat meminta kembali uang pembelian mobil kepada Tergugat sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah), yaitu berupa uang tunai sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) kapling tanah senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), namun anehnya Tergugat tidak menyerahkan kembali uang tunai dan tanah tersebut kepada Penggugat. Artinya, dalam hal ini Tergugat telah melanggar kesepakatan butir 3 Perjanjian Jual Beli Mobil tersebut. Oleh karenanya tindakan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan *Wanprestasi* (prestasi buruk/ingkar janji/cidera janji), sesuai dengan ketentuan Pasal 1238, Pasal 1239 *juncto* Pasal 1243 KUHPerdata ;
6. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012, diluar dugaan disaat Mobil XENIA No.Pol. BD-1864-AG yang tengah dikemudikan dan diparkir oleh Penggugat di depan Kantor Diknas Bengkulu, tiba-tiba ditarik dan disita oleh Petugas Leasing ACC Bengkulu yang kemudian diketahui oleh karena Tergugat menunggak pembayaran angsuran kredit mobil tersebut pada Pihak Leasing. Atas kejadian itu, Penggugat merasa dirugikan dan kecewa membeli mobil dari Tergugat. Tak urung, siang itu Penggugat bersama istri terpaksa pulang ke Curup dengan Mobil Travel. Padahal Mobil XENIA No.Pol. BD-1864-AG tersebut sudah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak dibeli lunas dari Tergugat seharga Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah)

7. Bahwa saat kejadian penyitaan mobil tersebut, seharusnya Tergugat bertanggungjawab untuk menyelesaikan urusan mobil yang disita pihak Leasing dan menyerahkan mobil tersebut kepada Penggugat. Hal ini sebagaimana dimaksud kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli Mobil pada butir 4 yang berbunyi: "Apabila terjadi penarikan atau penyitaan mobil tersebut dari PIHAK KETIGA atau dari pihak manapun, maka PIHAK PERTAMA (Tergugat) bertanggung jawab atas semua resiko tersebut". Namun bukannya Tergugat bertanggungjawab, malah justru tertanggal 7 November 2012 Tergugat membebani biaya sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, dengan alasan untuk pengurusan Mobil XENIA No.Pol. BD-1864-AG yang disita Leasing tersebut [vide P.6] ;
8. Bahwa meskipun tertanggal 7 November 2012 Tergugat telah mengantongi uang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat untuk mengurus mobil yang disita Leasing, namun Mobil XENIA yang dimaksud tak kunjung kembali ke tangan Penggugat. Bahkan berikutnya tertanggal 25 November 2012 Tergugat membebani kembali uang kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan alasan sebagai biaya tambahan dalam penebusan mobil yang disita Leasing tersebut melalui Show Room Marvel [vide P.7]. Dan, saat itu mobil tersebut baru dapat kembali ke tangan Penggugat ;
9. Bahwa rupanya tak cuma sampai disitu Tergugat membebani keuangan kembali kepada Penggugat diluar Perjanjian Jual Beli Mobil, dimana pada tanggal 22 Januari 2013 Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp3.985.000 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk menalangi tunggakan angsuran kredit mobil pada Leasing (Angsuran ke 2 bulan Januari) yang disetor melalui Kantor Cabang Olympindo Multi Finance Curup [vide P.8]. Ketika itu, Tergugat menyatakan semua dana talangan yang telah dikeluarkan selama ini oleh Penggugat merupakan tanggungjawab Tergugat, dan akan dikembalikannya kepada Penggugat ;
10. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Mobil XENIA No.Pol. BD-1864-AG milik Penggugat yang telah dibeli lunas dari Tergugat itu, diluar dugaan ternyata kembali disita oleh pihak Leasing. Peristiwa penarikan mobil kali ini, cukup memalukan Penggugat dan keluarga dimata tetangga dan warga masyarakat Sidorejo. Betapa tidak, soalnya peristiwa penarikan mobil tersebut dilakukan ramai – ramai oleh 5 (lima) orang petugas leasing berkendaraan roda dua. Mereka datang menemui Penggugat, sekira pukul 19.00 WIB, ketika Penggugat sedang berada di dalam Mushola Alhidayah Kelurahan Sidorejo, dimana saat itu

Halaman 4 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tengah memimpin acara kegiatan kurban. Sontak malam itupun tak sedikit Jama'ah Mushola berhamburan keluar menyaksikan peristiwa penarikan Mobil Penggugat yang sedang diparkir di halaman Mushola. Menurut Petugas Leasing, penarikan dan penyitaan mobil itu dilakukannya oleh karena Tergugat telah beberapa bulan tidak memenuhi kewajiban atas tunggakan angsuran kredit mobil kepada pihak Leasing. Namun, ketika Penggugat mengkonfirmasi hal itu kepada Tergugat, celaknya Tergugat tidak bertanggungjawab. "Aku tidak tahu lagi masalah itu", ucap Tergugat bernada apatis ;

11. Bahwa lebih kurang selama 2 (dua) tahun sejak Mobil XENIA No.Pol. BD-1864-AG ditarik dan disita oleh Leasing Olympindo tertanggal 15 Mei 2013, tak terhitung sudah kerap kali Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta tanggungjawab atas derita kerugian materiil yang dialami Penggugat oleh karena mobil tersebut tak lagi berada ditangan Penggugat. Namun, Tergugat bersikap apatis atas derita yang dialami Penggugat tersebut ;
12. Bahwa semenjak Perjanjian Jual Beli Mobil ditandatangani tertanggal 4 Agustus 2011 hingga 15 Mei 2013, tak kurang Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp133.985.000 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah/Rp	Keterangan
1.	Uang tunai/uang muka pembelian mobil	60.000.000	[P.2, P.3 jo P.4]
2.	Satu kapling tanah/uang muka pembelian mobil	30.000.000	[P.2, P.3 jo P.4]
3.	Uang tunai pelunasan pembelian mobil	15.000.000	[vide P.5]
4.	Uang tunai/menalangi beban Tergugat untuk pengurusan mobil yang disita Lesing	10.000.000	[vide P.6]
5.	Uang tunai/menalangi beban Tergugat untuk menebus mobil yang disita Lesing	15.000.000	[vide P.7]
6.	Uang tunai/menalangi beban Tergugat untuk membayar tunggakan angsuran kredit mobil ke Lesing	3.985.000	[vide P.8]



Jumlah	Rp 133.985.000
--------	----------------

13. Bahwa wajar bila Penggugat dalam hal ini, sewaktu itu hanya menuntut tanggungjawab Tergugat untuk mengembalikan kerugian yang secara nyata dan riil dialami oleh Penggugat terhitung tanggal 4 Agustus 2011 hingga Mobil Xenia No. Pol. BD-1864-AG ditarik dan disita Leasing tanggal 15 Mei 2013, adalah sebesar Rp133.985.000 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), oleh karena Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya terkait Perjanjian Jual Beli Mobil tersebut ;
14. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2015, Tergugat mengakui dan menyatakan bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp133.985.000 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) itu, merupakan hutang Tergugat kepada Penggugat. Menurut Tergugat, hutangnya sebesar itu akan dibayar dengan 3 (tiga) kapling tanah, dan sebagai bukti saat itu dibuat Surat Perjanjian Jual Beli (tanah) [vide P.9];
15. Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli (tanah) yang ditandatangani Tergugat dan Penggugat tertanggal 8 Januari 2015 itu, diketahui oleh Kepala Desa Air Putih Kali Bandung, Sudarmanto, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Asmeinaini, M.Pd, Mat dan Amina Tuzzuhro. Namun, kemudian setelah diteliti ada beberapa kejanggalan dalam isi surat perjanjian itu, antara lain :
 - (i) Disatu sisi dalam Pasal 1 disebutkan "PIHAK PERTAMA (Tergugat) menyerahkan 3 (tiga) kapling tanah kepada PIHAK KEDUA (Penggugat) yang terletak di Desa Air Putih Kali Bandung, Kecamatan Selupu Rejang". Namun, disisi lain tidak disebutkan ukuran atau luas tanah dan batas-batas tanah per kaplingnya dari 3 (tiga) kapling tanah dimaksud ;
 - (ii) Didalam Pasal 2 disebutkan "PIHAK PERTAMA (Tergugat) menyerahkan tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA (Penggugat) sebagai pelunasan hutangnya kepada PIHAK KEDUA (Penggugat) sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)". Padahal hutang Tergugat kepada Penggugat secara materiil adalah sebesar Rp133.985.000 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
 - (iii) Didalam Pasal 3 muncul pula kalimat berbunyi "PIHAK KEDUA (Penggugat) akan menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada bulan Juli 2015 kepada Pihak Kedua sampai tanah tersebut dijual". Kejanggalan dalam Pasal 3 Perjanjian ini, nampaknya lebih parah: "*Masa PIHAK KEDUA disebut akan menyerahkan uang kepada Pihak Kedua?*". Kemudian diakhir kalimat dalam Pasal 3 tersebut yang berbunyi: "*sampai*"

Halaman 6 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.



tanah tersebut dijual nampak dicoret dan diparaf oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat ;

16. Bahwa adapun 3 (tiga) kapling tanah yang disebut dalam Surat Perjanjian Jual Beli (tanah) pada Pasal 1 dimaksud, adalah:

16.1 1 (satu) Kapling Tanah berukuran Panjang 10 Meter, Lebar 20 Meter, dengan harga Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), terletak di Wilayah Air Putih Kali Bandung, dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sayuti ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Asron ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asron ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang;

Hal ini dikutif sesuai isi Surat Keterangan Jual Beli Tanah (tidak bertanggal) antara ASRON selaku Penjual dengan SOFIAN, S.Pd, MM selaku Pembeli, diketahui Kepala Desa Air Putih Kali Bandung SUDARMANTO dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama ROSMALA DEWI, dan ABDUL SALAM [vide P.10] ;

16.2 1 (satu) Kapling Tanah berukuran Panjang 10 Meter, Lebar 20 Meter, dengan harga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), terletak di Wilayah Air Putih Kali Bandung, dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sofian ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Asron ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asron ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang ;

Hal ini dikutif sesuai isi Surat Keterangan Jual Beli Tanah (tidak bertanggal) antara ASRON selaku Penjual dengan NUNEN LESTARY selaku Pembeli, diketahui Kepala Desa Air Putih Kali Bandung SUDARMANTO dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama ROSMALA DEWI dan ABDUL SALAM [vide P.11] ;

16.3 1 (satu) Kapling Tanah seluas 195 M2 (Seratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi), terletak di Desa Air Putih Kali Bandung, Kecamatan Selupu Rejang, dengan batas – batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H. Dahlan ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Gang ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik H. Dahlan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. Dahlan ;

Hal ini berdasarkan BK 812796, Daftar Isian 206, Sertipikat Hak Milik No. 00096, An. Pemegang Hak AMINA TUZZUHRO, Daftar Kantor Halaman 7 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.



Pertanahan Rejang Lebong tanggal 12 Februari 2013 [vide P.12], berikut terlampir Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor: 00300/2013, Akta Pemberian Hak Tanggungan No.168/APHT/RL/2013 Tanggal 21 Februari 2013, a/n. Nyonya AMINA TUZZUHRO [vide P.13], dan bukti Surat Bank Bengkulu Cabang Kepahiang Nomor: 082/Roya/PK.01.01/C.6 Tanggal 12 September 2014, Perihal: Roya Jaminan, SHM No. 00096 Desa Air Putih Kali Bandung Ses SU No. 10/2012 Tgl. 10 Desember 2012 Luas 195 M2 An. Amina Tuzzuhro, ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Bank Bengkulu Cabang Kepahiang Thamrin Yakin, SE [vide P.14];

17. Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2015, ketika Penggugat meninjau ke lokasi 3 (tiga) kapling tanah di Desa Air Putih Kali Bandung, ternyata diperoleh keterangan dari warga setempat, bahwa harga pasaran 1 (satu) kapling tanah ukuran 10 x 20 M2 (non Sertipikat) dikawasan itu, antara seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan yang (bersertipikat) seharga Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Namun, anehnya ketika Penggugat mengklarifikasi hal itu kepada Tergugat, ternyata Tergugat menunjukkan raut wajah tak bersahabat dan mengatakan 3 (tiga) kapling tanah itu seharga Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). "Tanah itu per kaplingnya seharga Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)", ketus Tergugat ;
18. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 17.10 WIB, Penggugat dikejutkan dengan adanya pengakuan Pihak Ketiga bernama Miswarni Binti Rantau, Warga Desa Suban Ayam, Kecamatan Selupu Rejang, bahwa 2 (dua) kapling tanah sebagaimana dimaksud angka 16.1 dan angka 16.2 tersebut diatas, menurut MISWARNI, kini merupakan tanah miliknya yang diperoleh membeli dari Tergugat. "Saya membeli 2 (dua) kapling tanah tersebut dari Pak SOFIAN (Tergugat) dengan harga Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan per kaplingnya seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)", aku MISWARI kepada Penggugat. Artinya, tanpa sepengetahuan Penggugat, secara diam-diam ternyata Tergugat telah menjual 2 (dua) kapling tanah tersebut kepada Miswarni ;
19. Bahwa ketika Penggugat kofirmasi kepada Tergugat mengenai penjualan 2 (dua) kapling tanah sebagaimana tersebut angka 18 diatas, Tergugat mengakui dan menyatakan akan menggantikannya dengan 2 (dua) kapling tanah miliknya yang terletak di belakang Balai Desa Air Putih Kali Bandung. Hal ini dikatakannya kepada Penggugat, sewaktu Penggugat memberikan Somasi ke 2 kepada Tergugat pada tanggal 17 Mei 2017 [vide P.15], yang sebelumnya Penggugat



telah memberikan Somasi ke - 1 kepada Tergugat tertanggal 9 Mei 2017 [vide P.16];

20. Bahwa Tergugat berjanji akan menggantikan atau menyerahkan 2 (dua) kapling tanah kepada Penggugat tersebut pada tanggal 25 Mei 2017. Namun, sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 24 Mei 2017 sekira Jam 11.30 WIB, tiba-tiba Tergugat datang menemui Penggugat di Kelurahan Sidorejo, dan Tergugat menyatakan bahwa tanggal 25 Mei 2017 dirinya (Tergugat) tidak bisa hadir untuk menyelesaikan penggantian 2 (dua) kapling tanah yang dijanjikannya itu, dengan alasan ada kegiatan diluar kota. Dan saat itu, ironinya pula, Tergugat mengatakan: "Bahwa 3 (tiga) kapling tanah yang dahulu (sebagaimana dimaksud angka 16 diatas), dimana tanah yang 2 (dua) kapling (bersurat Akta Jual Beli) dihargakan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dan tanah yang 1 (satu) kapling lagi (bersurat Sertipikat) seharga Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)". "Jadi itulah bentuk pembayaran hutang saya kepada Pak Aidil Adha terkait kerugian yang dialami Pak Aidil Adha dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. BD 1864 AG. Artinya, dalam hal ini ada kelebihan uang pembayaran hutang sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Oleh karenanya, saya mau menyelesaikan masalah ini, jika Pak Aidil membayar kelebihan uang saya sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)", kilah Tergugat kepada Penggugat ;
21. Bahwa apa yang dinyatakan Tergugat tersebut diatas, kian sulit dimengerti oleh Penggugat. Betapa tidak, tanpa seijin tertulis Penggugat, sudahlah Tergugat mencoret dan memparaf sendiri kalimat diujung Pasal 3 dalam Surat Perjanjian Jual Beli (tanah) yang berbunyi "*sampai tanah tersebut dijual*" [vide P.9], serta Tergugat kemudian secara diam-diam telah menjual 2 (dua) kapling tanah ke pihak ketiga (sebagaimana dimaksud angka 18 diatas) tanpa sepengetahuan Penggugat. Artinya, sikap dan perkataan Tergugat yang demikian itu, merupakan suatu sikap dan perkataan yang tidak konsisten, berbelit-belit: bak lain yang diucapkan dahulu dan lain pula yang diucapkan kemudian. Oleh karenanya, pada tanggal 31 Mei 2017 Penggugat memberikan surat peringatan atau Somasi ke 3 kepada Tergugat terkait Perjanjian Jual Beli Mobil [vide P.17] ;
22. Bahwa kendati Penggugat secara patut telah memberikan Surat Somasi sebanyak 3 (tiga kali) kepada Tergugat untuk menyelesaikan tanggungjawab atas kerugian materiil yang diderita Penggugat terkait Perjanjian Jual Beli Mobil XENIA No. Pol. BD 1864 AG tersebut, ternyata tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat untuk menyelesaikannya. Bahkan ironinya, tertanggal 31 Mei 2017, ketika Penggugat hendak menyerahkan secara baik-baik dokumen surat kepada Tergugat, yakni berupa penyerahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00096, Sertipikat

Halaman 9 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.



Hak Tanggungan Nomor: 00300/2013, dan Surat Bank Bengkulu Cabang Kepahiang Nomor: 082/Roya/PK.01.01/C.6 terkait 1 (satu) kapling tanah seluas 195 M2 [vide P.12, P.13, P.14], oleh karena 2 (dua) kapling tanah [vide P.10 dan P.11] yang diketahui kemudian objek bendanya NIHIL itu, ternyata Tergugat menolak untuk menerima pengembalian dokumen surat tanah tersebut, sehingga Bukti Tanda Terima Surat tak ditandatangani oleh Tergugat [vide P.18] ;

23. Bahwa karena Perjanjian Jual Beli Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. BD 1864 AG tersebut telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat sebagai Penjual dan Penggugat selaku Pembeli, karenanya sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*". Karena itu, Perjanjian Jual Beli Mobil tersebut harus ditaati oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Mobil pada butir 2, 3 dan butir 4 [vide P.1], berarti Tergugat tidak mempunyai itikad baik, meski Penggugat telah secara patut memberikan somasi (peringatan) tiga kali. Maka, secara hukum tindakan lalai Tergugat tersebut dapat dinyatakan *Wanprestasi* (prestasi buruk/ingkar janji/cidera janji), sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, karenanya Tergugat dapat dituntut untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian materiil yang dialami Penggugat ;
24. Bahwa adapun rincian kerugian yang diderita Penggugat akibat *Wanprestasi* Tergugat terkait Perjanjian Jual Beli Mobil itu sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah/Rp
1.	Uang tunai/uang muka pembelian mobil	60.000.000
2.	Satu kapling tanah/uang muka pembelian mobil	30.000.000
3.	Uang tunai pelunasan pembelian mobil	15.000.000
4.	Uang tunai/menalangi beban Tergugat untuk pengurusan mobil yang disita Lesing	10.000.000
5.	Uang tunai/menalangi beban Tergugat untuk menebus mobil yang disita Lesing	15.000.000



6.	Uang tunai/menalangi beban Tergugat untuk membayar tunggakan angsuran kredit mobil ke Lesing	3.985.000
Jumlah		Rp 133.985.000
7.	Kerugian hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari usaha merentalkan/travel mobil terhitung sejak mobil tersebut disita Lesing tertanggal 15 Mei 2013 sampai dibuatnya gugatan ini tanggal 18 Juli 2017, dengan taksiran per hari mendapat <i>income</i> bersih Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Bila dihitung dari tanggal 15 Mei 2013 hingga 15 Mei 2017 sama dengan 4 tahun, (1 tahun = 360 hari), berarti 4 x 360 hari = 1.440 hari. Kemudian dari tanggal 16 Mei 2017 s/d 18 Juli 2017 berarti 62 hari. Jadi 1.440 hari + 62 hari = 1.502 hari. Katakanlah secara kumulatif rata-rata 12 hari per tahun mobil istirahat di service, berarti dalam 4 tahun sama dengan 48 hari mobil tak beroperasi. Jadi 1.502 hari dikurang 48 hari = 1.454 hari. Dengan demikian, maka rincian kerugian ekonomis yang hilang dari mobil itu, bagi <i>income</i> Penggugat, adalah: Rp 100.000 x 1.454 = Rp 145.400.000 (seratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).	145.400.000
Jumlah Total		Rp 279.385.000

25. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap :

25.1 Sebidang tanah dan bangunan ruko yang dikuasai atau milik Tergugat, terletak di Jl. Raya MH. Thamrin, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas – batas : Sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan Gang, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya MH. Thamrin, Sebelah Selatan berbatas dengan Toko Talago Aluminium milik Eka, dan Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik A. Hadi (Aeng);

26. Bahwa karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*);
27. Bahwa wajar pula bila Penggugat membebaskan adanya uang paksa/*dwangsom* yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Curup Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat sebagai penjual Mobil DAIHATSU XENIA No. Pol. BD-1864-AG yang bertanggungjawab secara pribadi atas Perjanjian Jual Beli Mobil [vide P.1] yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat (berikut bukti lainnya yang terkait dengan Perjanjian Jual Beli Mobil tersebut) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp279.385.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi, maupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per-hari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh hutangnya ;
8. Biaya perkara menurut hukum ;

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat /Tergugat Rekonvensi / Terbanding telah diubah tertanggal 2 Agustus 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Petitem pada angka 3 berbunyi :

Halaman 12 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan secara hukum Tergugat sebagai penjual Mobil DAIHATSU XENIA No. Pol. BD-1864-AG yang bertanggungjawab secara pribadi atas Perjanjian Jual Beli Mobil [vide P.1] yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat (berikut bukti lainnya yang terkait dengan Perjanjian Jual Beli Mobil tersebut) ;

**Setelah dilakukan perubahan (pembetulan/perbaikan tambahan) lengkapnya menjadi berbunyi :*

Menyatakan secara hukum Tergugat sebagai penjual Mobil DAIHATSU XENIA No. Pol BD-1864-AG yang bertanggungjawab secara pribadi atas Perjanjian Jual Beli Mobil [vide P.1] yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat (berikut bukti lainnya yang terkait dengan Perjanjian Jual Beli Mobil tersebut [vide P.2 s/d P.8] atau seperti dalam posita pada angka 12) ;

2. Bahwa dalam Petitum pada angka 4 berbunyi :

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp279.385.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai ;

**Setelah dilakukan perubahan (pembetulan/perbaikan tambahan) lengkapnya menjadi berbunyi :*

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp279.385.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai seperti dalam posita pada angka 24;

Dan untuk selanjutnya tetap seperti dalam surat Gugatan semula ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi / Terbanding tersebut, Tergugat / Penggugat Rekonvensi / Pembanding memberikan jawaban tertanggal 14 September 2017 sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat Tanggal 18 Juli 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup, dengan Nomor Perkara : 6/Pdt.G/2017/PN.Crp, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa tanggapan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat pada point 1 (satu) dan 2 (dua), bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2011 antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi kesepakatan jual beli mobil, dalam

Halaman 13 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan jual mobil tersebut Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa mobil milik Tergugat tersebut masih dalam status kredit melalui Leasing ACC Bengkulu dan mengenai pembayaran tidak sekaligus oleh Penggugat tetapi secara angsuran, yakni pembayaran pertama Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pembayaran kedua Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pembayaran ketiga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian pembayaran keempat Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2012 beserta satu kapling tanah ukuran 30 m x 11 m yang terletak di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dihargakan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dari pembayaran secara angsuran tersebut benar harga mobil sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;

3. Bahwa tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 4 (empat) dan 5 (lima), bahwa tidak benar Tergugat melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) sebab setelah pelunasan harga mobil tersebut di luar perjanjian jual beli antara Tergugat dengan Penggugat terjadi kesepakatan Tergugat dengan Penggugat penyerahan BPKB setelah selesai pembayaran angsuran kredit mobil pada lesing ACC Bengkulu, dengan kata lain kesepakatan diperpanjang waktu penyerahan BPKB sampai kredit mobil tersebut selesai angsurannya pada Leasing ACC Bengkulu ;
4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 7 (tujuh) hal tersebut tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab sebab Tergugat tidak melakukan penunggakan angsuran ke Leasing ACC Bengkulu, saat Penggugat datang kepada Tergugat di rumah Tergugat di Desa Tabamulan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Tergugat menyerahkan bukti angsuran sebanyak 13 (tiga belas) bulan angsuran per-bulannya sebesar Rp3.795.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat yang waktu itu Penggugat ingin mengurus penyitaan mobil oleh Leasing ACC Bengkulu tersebut, dan kemudian mengenai uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) merupakan ganti rugi akibat mobil tersebut disita oleh Leasing ACC Bengkulu dikarenakan Tergugat telah membayar angsuran 20 (dua puluh) bulan dengan perincian 7 (tujuh) bulan angsuran dibayar oleh pemilik pertama sebelum mobil tersebut alih kredit kepada Tergugat dan 13 (tiga belas) bulan angsuran dibayar oleh Tergugat dan selanjutnya pada waktu itu Penggugat ingin mengurus akibat sitaan tersebut ada kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat, bahwa Penggugat mengambil kredit mobil baru yang angsurannya dibebankan kepada Tergugat, ternyata anehnya kredit mobil baru tersebut adalah mobil

Halaman 14 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita oleh Leasing ACC Bengkulu dari Penggugat, terhadap hal tersebut Tergugat tidak mempermasalahkannya dikarenakan saat itu Tergugat ingin menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat secara baik – baik ;

5. Bahwa selanjutnya, tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada point 8 (delapan) dan point 9 (sembilan) adalah tidak benar, sebab Tergugat tidak pernah minta uang pada tanggal 25 Nopember 2012 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp3.985.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat dengan alasan untuk menalangi tunggakan angsuran kredit mobil pada Leasing ;
6. Bahwa kemudian menanggapi dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada point 12 (dua belas) dalam perincian dari peristiwa transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Merek/Type DAIHATSU XENIA / FG00RV GMDFJJ, Tahun 2009, Nomor Rangka MHKV1AA2J9K063446, Warna Merah Salem, No. Pol. BD 1864 AG, BPKB atas nama Yessy Fitriarty, bahwa Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp133.985.000,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terhadap hal tersebut sudah diselesaikan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 19 Januari 2013 di rumah Tergugat di Desa Tabamulan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, dimana Tergugat telah mengembalikan dan/atau menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan kepada Penggugat sebesar Rp. 40.385.000,- (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (Bukti T.1) ;
7. Bahwa selanjutnya dari tanggapan Tergugat diperjelas pada point 6 (enam) diatas, maka terhadap dalil – dalil Penggugat yang menyangkut masalah kredit mobil tersebut yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada point 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) ditolak secara tegas oleh Tergugat ;
8. Bahwa terhadap dalil – dalil Penggugat dalam posita gugatan Penggugat pada point 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas), wajar dan patut haruslah dikesampingkan, karena telah terbantah dari tanggapan Tergugat sebagaimana diperjelas dalam tanggapan Tergugat pada point 6 (enam) di atas ;
9. Bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi dalil – dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat pada point 15 (lima belas), 16 (enam belas), 16.1, 16.2, 16.3, ditolak secara tegas oleh Tergugat, bila Penggugat mengklaim hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp133.985.000,- (seratus tiga puluh

Halaman 15 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan mengenai surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 8 Januari 2015 yang ditandatangani Tergugat dan Penggugat adalah kesepakatan dalam rangka penyelesaian sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 40.385.000,- (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikarenakan keterlambatan Tergugat mengembalikan kepada Penggugat disepakati sisa hutang Tergugat sebesar Rp40.385.000,- (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atas permintaan Penggugat ;

Dan kemudian dari kesepakatan tersebut Penggugatlah yang membuat surat perjanjian jual beli 3 (tiga) kapling tanah tertanggal 08 Januari 2015, Tergugat hanya menandatangani surat perjanjian jual beli tanah tersebut dan mengenai ada kesalahan pada pasal 3 (tiga) dalam surat perjanjian jual beli hal tersebut Tergugat tidak mengetahuinya yang mencoret dan memparaf kalimat "sampai tanah tersebut dijual" adalah Penggugat sendiri waktu melakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli tersebut dan hal tersebut tidak benar Tergugat yang mencoretnya ;

Dari kesepakatan dalam surat perjanjian jual beli tanah 3 (tiga) kapling tertanggal 8 Januari 2015, disepakati harga 1 (satu) kapling sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) hal ini dibuktikan sebagaimana dalam clausula surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 8 Januari 2015, yakni :

Pasal 1 Pihak Pertama menyerahkan 3 (tiga) kapling tanah kepada Pihak Kedua yang terletak di Desa Air Putih Kali Bandung Kecamatan Selupu Rejang ;

Pasal 2 Pihak Pertama menyerahkan tanah tersebut kepada Pihak Kedua sebagai pelunasan hutang kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

Pasal 3 Pihak Kedua akan menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada bulan Juli 2015 kepada Pihak Kedua sampai tanah tersebut dijual ;

Berkaitan ada kesalahan redaksi pada Pasal 3 (tiga) tersebut, hal itu diluar sepengetahuan Tergugat dikarenakan surat perjanjian jual beli tanah tersebut dibuat oleh Penggugat, dan maksud kesepakatan Pasal 3 (tiga) tersebut antara Penggugat dengan Tergugat adalah : "Pihak Kedua akan menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada bulan Juli 2015 kepada Pihak Pertama sampai tanah tersebut dijual".

Bahwa dari ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disepakati dalam surat perjanjian jual beli tanah 3 (tiga) kapling tertanggal 8 Januari 2015 tersebut

Halaman 16 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.



sudah jelas secara abstrad hukum harga tanah 1 (satu) kapling Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bila 3 (tiga) kapling nilai uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena hutang Tergugat disepakati saat itu Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) hal tersebut telah terbayar dengan 2 (dua) kapling tanah, dikarenakan Tergugat menyerahkan 3 (tiga) kapling tanah kepada Penggugat sudah sepatut dan wajar Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Dan selanjutnya setelah surat perjanjian jual beli tanah ditandatangani Tergugat dan Penggugat tertanggal 8 Januari 2015, lebih kurang 3 (tiga) bulan tepatnya pada tanggal 5 Maret 2015 Tergugat menyerahkan surat – surat tanah 3 (tiga) kapling tersebut kepada Istri Penggugat bernama Asmeinaaini, M.Pd.Mat yang sampai saat sekarang surat – surat tersebut masih pada Penggugat (Bukti T.2) ;

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita gugatan Penggugat pada point 18 (delapan belas), hal tersebut tidak benar Penggugat tidak mengetahui Tergugat menjual tanah 2 (dua) kapling tersebut, sebab sebelumnya sudah berkali-kali Tergugat menagih uang Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana disepakati dalam surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 8 Januari 2015 terhadap hal tersebut Penggugat tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati dan kemudian sekitar bulan Juli 2015 kembali Tergugat menemui Penggugat di rumahnya di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah dan waktu itu Tergugat bertemu dengan Istri Penggugat yang saat itu Tergugat menagih uang Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jawab Istri Penggugat tidak ada uang dan waktu itu Istri Penggugat mengatakan kepada Tergugat juallah tanah 2 (dua) kaplingan tersebut, yang 1 (satu) kapling bersertifikat atas nama Amina Tuzzuhro adalah milik kami (milik Penggugat), maka atas izin dari Istri Penggugat, Tergugat menjual 2 (dua) tanah kaplingan tersebut ;
11. Bahwa tanggapan Tergugat terhadap dalil – dalil Penggugat dalam posita gugatan Penggugat pada point 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh), terhadap hal tersebut dibenarkan Tergugat bahwa ingin mengganti 2 (dua) kapling tanah yang terletak di belakang Balai Desa, Desa Air Putih Kali Bandung, dengan ketentuan Peggugat harus menyerahkan uang Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kemudian dalil Penggugat pada point 20 (dua puluh) adalah tidak benar Tergugat menemui Penggugat, yang benar saat itu Tergugat menemui pengacara Penggugat dengan menyatakan tidak bisa hadir untuk menyelesaikan pada hari yang dijadwalkan tersebut,

Halaman 17 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.



karena Tergugat ada urusan keluarga ke luar kota, dan waktu itu Tergugat mengatakan kepada Pengacara Penggugat di Kantornya, ambillah oleh Penggugat tanah 2 (dua) kapling tersebut dengan ketentuan Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

12. Bahwa tanggapan Tergugat terhadap dalil – dalil Penggugat pada posita gugatan Penggugat point 21 (dua puluh satu) dan 22 (dua puluh dua) ditolak secara tegas oleh Tergugat, sebab Tergugat tidak pernah mencoret dan memparaf kalimat pasal 3 (tiga) dalam surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 8 Januari 2015, dikarenakan yang membuat surat perjanjian jual beli tersebut adalah Penggugat dan yang mencoret serta memparaf kalimat dimaksud adalah Penggugat, sangkalan Penggugat tersebut telah diperjelas Tergugat dalam jawaban/tanggapan Tergugat pada point 9 (sembilan) paragraph ke-2 (dua) dan selanjutnya dalil Penggugat point 22 (dua puluh dua) dibantah dengan tegas oleh Tergugat dikarenakan tidak pernah ada Penggugat ingin menyerahkan dan/atau mengembalikan surat-surat 3 (tiga) kapling tanah tersebut kepada Tergugat ;
13. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat dalam posita gugatan Penggugat point 23 (dua puluh tiga) disangkal secara tegas oleh Tergugat, karena hal tersebut telah diselesaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana dalam tanggapan Tergugat yang diperjelas pada tanggapan Tergugat pada point 6 (enam) diatas ;
14. Bahwa tanggapan Tergugat terhadap dalil Penggugat dalam posita gugatan Penggugat point 24 (dua puluh empat), bahwa Tergugat menolak secara tegas tentang rincian kerugian Penggugat akibat wanprestasi yang berkaitan dengan masalah jual beli mobil, hal tersebut telah terbantah sebagaimana uraian Tergugat dalam tanggapan Tergugat pada point 6 (enam) diatas ;
15. Bahwa tanggapan Tergugat dalil dalam posita gugatan Penggugat pada point 25 (dua puluh lima) yang berhubungan untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dan/atau gugatan Penggugat berharga dengan mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap :
 - Sebidang tanah dan bangunan ruko milik Tergugat yang terletak di Jalan MH. Thamrin Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, terhadap objek sita jaminan yang diajukan Penggugat tersebut adalah memang benar hak milik Tergugat, tetapi sudah dijadikan jaminan dan/atau milik pihak ketiga dikarenakan Tergugat mengajukan pinjaman dalam bentuk pinjaman KPR pada Bank BRI Cabang Curup,



oleh karena itu sudah patut dan wajar permohonan sita jaminan yang dimohon Penggugat haruslah dikesampingkan ;

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat sekaligus mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi) dimana alasan-alasan dalam jawaban / tanggapan Tergugat dalam Konvensi di atas sepanjang relevan dengan alasan-alasan rekonvensi menjadi alasan dalil-dalil pula dalam rekonvensi ini ;

Bahwa dalam rekonvensi ini maka Penggugat asal disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi, sedangkan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi ;

Adapun yang menjadi pokok perkara dalam rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Merek/Type DAIHATSU XENIA / FG00RV GMDFFJ, Tahun 2009, Nomor Rangka MHKV1AA2J9K063446, Warna Merah Salem, No. Pol. BD-1864-AG, dimana mobil milik Penggugat dalam Rekonvensi tersebut masih dalam posisi kredit dengan Leasing ACC Bengkulu, pada saat membuat perjanjian jual beli dengan Tergugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Rekonvensi mengetahui mobil tersebut dalam keadaan kredit dengan Leasing ACC Bengkulu dan kemudian dijual Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi dengan harga Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi secara angsuran sebanyak 4 (empat) kali pembayaran kepada Penggugat dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa dalam perjanjian jual beli mobil tersebut Penggugat dalam Rekonvensi dibebankan untuk mengangsur perbulan kepada pihak Leasing ACC Bengkulu yang perbulannya sebesar Rp3.795.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari kewajiban Penggugat dalam Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi telah membayar angsuran kepada Leasing ACC Bengkulu sebanyak 13 (tiga belas) bulan angsuran yang bukti angsuran tersebut berupa kwitansi diserahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi ;
3. Bahwa sekitar bulan Oktober 2012 mobil disita oleh Leasing ACC Bengkulu dari Tergugat dalam Rekonvensi setelah kejadian tersebut Tergugat dalam Rekonvensi mendatangi Penggugat dalam Rekonvensi di rumah Penggugat dalam Rekonvensi di Desa Tabamulan Kecamatan Merigi Kabupaten

Halaman 19 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.



Kepahiang, mengatakan kepada Penggugat dalam Rekonvensi mobil disita oleh Leasing ACC Bengkulu, dari peristiwa tersebut dilakukan penyelesaian dengan cara mengurus ke Leasing ACC Bengkulu yang waktu itu Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi bukti angsuran kwitansi sebanyak 13 (tiga belas) bulan atau 13 (tiga belas) kali angsuran dikarenakan Tergugat dalam Rekonvensi berkeinginan untuk mengurusnya dalam pengurusan terhadap penyelesaian penyitaan tersebut timbul kesepakatan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi ingin mengambil mobil kredit baru yang angsurannya dibebankan kepada Penggugat dalam Rekonvensi, ternyata mobil kredit baru tersebut adalah mobil yang disita dari Tergugat dalam Rekonvensi oleh Leasing ACC Bengkulu ;

4. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 Penggugat dalam Rekonvensi membayar angsuran kedua terhadap kredit mobil baru yang ada pada Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulan dan kemudian pada waktu itu Tergugat dalam Rekonvensi memohon kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk menyelesaikan kerugian akibat transaksi jual beli mobil sebelumnya yang diperincikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi hutang Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp133.985.000,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), oleh karena Penggugat dalam Rekonvensi ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Penggugat dalam Rekonvensi menyanggupinya yang saat itu Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang sebesar Rp93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) angsuran kedua kredit mobil Tergugat dalam Rekonvensi dan selanjutnya ditambah dengan penyerahan uang oleh Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari penyelesaian tersebut hutang Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi dari jumlah Rp133.985.000,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) telah dibayar oleh Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) maka sisa hutang yang belum dibayar Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp40.385.000,- (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (Bukti T.1) ;
5. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat dalam Rekonvensi menagih sisa hutang Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp40.385.000,- (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi, dioleh karenakan Penggugat dalam Rekonvensi saat itu tidak mempunyai

Halaman 20 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.



uang tunai, maka timbul kesepakatan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi pembayaran sisa hutang tersebut dengan tanah kaplingan milik Penggugat dalam Rekonvensi dengan kesepakatan atas permintaan Tergugat dalam Rekonvensi sisa hutang Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp40.385.000,- (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang pembayarannya dengan 3 (tiga) kapling tanah, dari kesepakatan tersebut dibuatlah surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 8 Januari 2015 dengan ketentuan :

Pasal 1 Pihak Pertama menyerahkan 3 (tiga) kapling tanah kepada Pihak Kedua yang terletak di Desa Air Putih Kali Bandung Kecamatan Selupu Rejang ;

Pasal 2 Pihak Pertama menyerahkan tanah tersebut kepada Pihak Kedua sebagai pelunasan hutang kepada Pihak Kedua sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

Pasal 3 Pihak Kedua akan menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada bulan Juli 2015 kepada Pihak Kedua sampai tanah tersebut dijual ;

6. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian jual beli ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2015 tanah 3 (tiga) kapling, yakni :

1) 1 (satu) kapling tanah ukuran panjang 10 meter lebar 20 meter terletak di Desa Air Putih Kali Bandung Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong ;

2) 1 (satu) kapling tanah ukuran panjang 10 meter lebar 20 meter terletak di Desa Air Putih Kali Bandung Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong ;

3) 1 (satu) kapling tanah luas panjang 190 m² terletak di Desa Air Putih Kali Bandung Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;

yang surat-surat sebagai bukti kepemilikan Penggugat dalam Rekonvensi diserahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi (Bukti T.2).

7. Bahwa dari perjanjian yang dituangkan dalam surat perjanjian jual beli tanah tanggal 8 Januari 2015 Penggugat dalam Rekonvensi sudah berkali-kali menandatangani Tergugat dalam Rekonvensi untuk menagih uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut, tetapi Tergugat dalam Rekonvensi tidak memenuhi prestasinya dan selalu mengatakan belum ada uang ;

8. Bahwa dikarenakan Tergugat dalam Rekonvensi tidak memenuhi prestasinya dan/atau tidak menyerahkan uang Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Halaman 21 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.



kepada Penggugat dalam Rekonvensi, sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 8 Januari 2015, hal tersebut sudah patut dan wajar bahwa hutang Penggugat kepada Tergugat dalam Rekonvensi dalam Rekonvensi sebesar Rp40.385.000,- (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana diperjelaskan dalam posita gugatan Penggugat dalam Rekonvensi pada point 4 (empat) diatas dan selanjutnya pula patut dan wajar surat-surat bukti hak kepemilikan Penggugat dalam Rekonvensi atas 3 (tiga) kapling tanah yang sudah diserahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi harus dikembalikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi ;

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan sebagaimana yang telah Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi uraikan dan/atau jelaskan diatas, maka beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- 1) Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya. ;
- 2) Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Rekonvensi

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan bahwa hutang Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp40.385.000,- (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 3) Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan 3 (tiga) surat-surat bukti kepemilikan atas 3 (tiga) kapling tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi, dengan rincian :
 - 1 (satu) kapling tanah ukuran panjang 10 meter lebar 20 meter terletak di Desa Air Putih Kali Bandung Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, berupa surat keterangan jual beli tanah antara Atron selaku penjual dengan Sofian, S.Pd. MM (Penggugat dalam Rekonvensi) selaku Pembeli ;
 - 1 (satu) kapling tanah ukuran panjang 10 meter lebar 20 meter terletak di Desa Air Putih Kali Bandung Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong berupa surat keterangan jual beli tanah antara Atron selaku penjual dengan Nunem Lestari selaku Pembeli ;
 - 1 (satu) kapling tanah luas panjang 190 m² terletak di Desa Air Putih Kali Bandung Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong berupa

Halaman 22 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 00096 atas nama Pemegang Hak Aminah Tuzzuhro ;

- 4) Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Telah membaca serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Crp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi ;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai penjual Mobil DAIHATSU XENIA No. Pol BD-1864-AG yang bertanggungjawab secara pribadi atas Perjanjian Jual Beli Mobil [vide P.1] yang dibuat antara Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (berikut bukti lainnya yang terkait dengan Perjanjian Jual Beli Mobil tersebut [vide P.2 s/d P.8] atau seperti dalam posita pada angka 12) ;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp279.385.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tunai seperti dalam posita pada angka 24 ;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan 3 (tiga) surat-surat bukti kepemilikan atas 3 (tiga) kapling tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi, dengan rincian :
 - 1 (satu) kapling tanah ukuran panjang 10 meter lebar 20 meter terletak di Desa Air Putih Kali Bandung Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, berupa surat keterangan jual beli tanah antara Asron selaku penjual dengan Sofian, S.Pd. MM (Penggugat dalam Rekonvensi) selaku Pembeli ;

Halaman 23 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.



- 1 (satu) kapling tanah ukuran panjang 10 meter lebar 20 meter terletak di Desa Air Putih Kali Bandung Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong berupa surat keterangan jual beli tanah antara Asron selaku penjual dengan Nunem Lestari selaku Pembeli ;
 - 1 (satu) kapling tanah luas panjang 190 m² terletak di Desa Air Putih Kali Bandung Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00096 atas nama Pemegang Hak Aminah Tuzzuhro ;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dengan cara dibagi dua kedua belah pihak secara rata, yang sampai dengan saat ini berjumlah Rp495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Curup yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 November 2017 Tergugat /Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Curup tanggal 21 November 2017 No.06/Pdt.G/2017/PN.Crp, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Telah membaca Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Curup yang menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat / Penggugat Rekonvensi sekarang Pemanding telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat /Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding pada tanggal 4 Desember 2017;

Telah membaca memori Banding dari Pemanding semula Tergugat /Penggugat Rekonvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 13 Desember 2017, dan surat memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat /Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Desember 2017 sebagaimana dalam Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Crp;

Halaman 24 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.



Telah membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat /Tergugat Rekonvensi pada tanggal 22 Desember 2017 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemanding semula Tergugat //Penggugat Rekonvensi dengan SURAT TUGAS Nomor. W8.U2/121/Pan/2017 tanggal 22 Desember 2017 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Curup;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan mempelajari berkas Perkara Nomor 6./Pdt.G/2017/PN Crp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada pihak Pemanding / Tergugat / Penggugat Rekonvensi tanggal 12 Desember 2017 dan kepada Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 13 Desember 2017 agar memeriksa berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 06/Pdt.G/2016/PN.Crp tanggal 21 November 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan sedangkan pihak Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut sudah tepat dan mohon agar putusan tersebut dikuatkan, oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dibawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat Konvensi dalam memori bandingnya pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa pemanding/Tergugat Konvensi telah lalai dalam memenuhi prestasi sebagaimana ketentuan butir 3 Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 4 Agustus

Halaman 25 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, padahal menurut Pembanding/Tergugat Konvensi bahwa dalam fakta persidangan Pembanding / Tergugat Konvensi terbukti telah memenuhi prestasi dengan telah mengembalikan uang pembelian mobil Xenia tersebut kepada Penggugat Konvensi /Terbanding sebesar Rp 93.600.000,00 (Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Januari 2013 (bukti T.1), dimana fakta tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Asmawati dan Darlelawati yang diajukan Pembanding/Tergugat Konvensi sehingga Pembanding/Tergugat Konvensi tidak lalai dalam memenuhi prestasi sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat Konvensi dan Terbanding / Penggugat Konvensi sehingga pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pembanding / Tergugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi dan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Terbanding/Penggugat Konvensi, menurut Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa tentang besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh Pembanding /Tergugat Konvensi sejumlah Rp.279.385.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Terbanding/Penggugat Konvensi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena sebagaimana fakta persidangan bahwa Pembanding/Tergugat Konvensi dan Terbanding/Penggugat Konvensi mengakui / membenarkan bahwa jumlah uang dan segala biaya pengurusan mobil tersebut yang telah dikeluarkan Terbanding/Penggugat Konvensi dalam jual beli mobil tersebut adalah sejumlah Rp.133.985.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan tentang ganti rugi karena kehilangan keuntungan sejumlah Rp.145.400.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak ada bukti surat atau saksi yang membuktikan bahwa mobil tersebut digunakan Terbanding/Penggugat Konvensi untuk usaha rental dan selain itu juga untuk memenuhi rasa keadilan kepada kedua belah pihak maka tentang jumlah ganti rugi yang harus dibayar Pembanding/Tergugat Konvensi kepada Terbanding/Penggugat Konvensi adalah sebatas jumlah yang diakui para pihak yaitu sejumlah Rp.133.985.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus

Halaman 26 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu rupiah), oleh karenanya besarnya jumlah ganti rugi tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan nomor 4 harus diperbaiki, sedangkan amar putusan nomor 2 dan nomor 3 karena terdapat penyebutan pihak yang tidak tepat/bercampur aduk harus pula diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar dibawah ini sedangkan putusan dalam Konvensi untuk selebihnya dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya pada pokoknya hanya menuntut agar Pembanding / Penggugat Rekonvensi dinyatakan berhutang sejumlah Rp.40.385.000,00 (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonvensi, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonvensi karena pertimbangan hukum dalam Rekonvensi telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, oleh karenanya putusan dalam rekonvensi dapat dikuatkan kecuali tentang amar putusan nomor 3 karena terdapat penyebutan pihak yang tidak tepat maka perlu diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga dikabulkan sebagian, maka Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah masing-masing juga sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan masing-masing setengahnya yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Crp tanggal 21 November 2017 haruslah diperbaiki;

Halaman 27 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan Perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 06/Pdt.G/2017/PN Crp, tanggal 21 November 2017, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat Konvensi sebagai penjual mobil DAIHATSU XENIA No.Pol BD 1864 AG yang bertanggungjawab secara pribadi atas perjanjian jual beli mobil yang dibuat antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp.133.985.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi;
4. menguatkan Putusan dalam Konvensi untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
2. menguatkan Putusan dalam Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

-Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan masing-masing setengahnya yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 oleh kami KUSNAWI MUKHLIS, S.H.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, sebagai Hakim Ketua Majelis, LIDYA SASANDO PARAPAT, S.H, M.H, dan

Halaman 28 dari 29 hal put No 27/PDT/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMAYANTI, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 27 /PEN.PDT/2017/PT BGL tanggal 27 Desember 2017, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh BARJAKI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LIDYA SASANDO PARAPAT, S.H.M.H

KUSNAWI MUKHLIS, S.H.M.H

SUKMAYANTI, S.H.M.H

Panitera Pengganti

BARJAKI, SH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Materai	: Rp.	6.000,00
2. Redaksi	: Rp.	5.000,00
3. Administrasi	: Rp.	139.000,00
Jumlah	: Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)